



**PUTUSAN**

**NOMOR 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDDY SETIADY ISHAK;**  
Pangkat, NRP : Praka, 31120282571290;  
Jabatan : Ta Provost;  
Kesatuan : Kodim 1512/Weda;  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 21 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Nurweda, Kec. Weda, Kab. Halmahera  
Tengah, Prov. Maluku Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-06/A-05/II/2023 tanggal 6 Maret 2023.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/168/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/22/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/33/PM.III-18/AD/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Nomor: TAPTERA/33/PM.III-18/AD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/33/PM.III-18/AD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

*Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/22/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
  - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:
    1. Berupa surat:
      - a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Terdakwa dan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1);
      - b) 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) istri Terdakwa;
      - c) 1 (satu) lembar foto tempat kost yang dihuni oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara tempat Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika melakukan perbuatan zinah/Asusila;
      - d) 1 (satu) lembar fotocopy foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama anak hasil perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika.

Barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa barang:
  - a) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Terdakwa Deddy Setiady Ishak dan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) disita dari Saksi-1;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) istri Terdakwa disita dari Saksi-1;
- c) 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama anak hasil perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika disita dari Saksi-1.

Barang bukti berupa barang dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah berdinis di TNI AD selama 12 (dua belas) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali serta ingin menjalin kembali hubungan keluarga dengan Saksi-1 dengan rujuk kembali;
- d. Adanya Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Ankom yaitu Dandim 1512/Weda Nomor B/243/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;
- e. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamrahwan di wilayah Maluku Utara T.A. 2019 s.d. 2020 dan dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Dharma Nusa oleh Presiden Republik Indonesia;
- f. Adanya surat pernyataan dari Sdr. Bahtiar M.H. PUA yang menyatakan bahwa Sdr. Bahtiar M.H. PUA merupakan orang tua kandung dari Sdr. Yudha Pratama (dokumentasi terlampir);
- g. Adanya dokumentasi Saksi-1 Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP. yang diupload di medsos berjalan berdua dengan mesra dengan laki-laki lain a.n. Sdr. Aziz tanpa seijin Terdakwa suami sahny;
- h. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini selama berdinis selalu bertanggungjawab atas perintah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengaku bersalah telah mencemarkan nama baik TNI dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat hukum dari Kumdam XVI/Pattimura atas nama Harun, S.Sos., S.H., Mayor CHK NRP 21960347100274 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/133/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, di kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria telah menikah yang melakukan Zina", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus pada tahun 2012 ditempatkan Yonif 734/SNS, pada tahun 2021 dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda, pada melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1512/Weda dengan pangkat Praka NRP. 31120282571290.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VIII/2016 tanggal 23 Juli 2016 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa Saksi-1 belum dikaruniai anak dan tinggal di Desa Dullah, Kec. Pulau, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
- c. Terdakwa melaksanakan dan Maluku Utara di Pos 4 SSK Prov. Maluku Utara berkenalan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika melalui Aplikasi TanTan dan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut Chatting di WhatsApp setelah itu Terdakwa mengundang Sdri. Nurvivin alias Jesika datang ke pesta di Desa Mamuya Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara kemudian Terdakwa bergoyang/joget bersama Sdri. Nurvivin alias Jesika, sekira pukul 00.00 Witt Terdakwa mengajak Sdri. Nurvivin alias Jesika pergi ke kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, setelah ngobrol  $\pm$  30 menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Nurvivin alias Jesika melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya.

d. Bahwa setelah Terdakwa merangsang Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan mencium bibirnya kemudian setelah Sdri. Nurvivin alias Jesika tidur terlentang di atas kasur, Terdakwa menindih tubuh Sdri. Nurvivin alias Jesika dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika dan menggoyang pantatnya naik-turun hingga klimaks nya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering datang menemui Sdri. Nurvivin alias Jesika dan tinggal bersamanya di dalam kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika, hal tersebut diketahui Oleh Sdri. Yoanetha Librado (Saksi-2) selaku pemilik kost dan Sdr. Yansur Sinyo alias Dede (Saksi-3) tetangga kamar kost dan pada saat Saksi-3 menanyakan hubungan Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan Terdakwa, Sdri. Nurvivin alias Jesika mengatakan Terdakwa adalah suaminya namun Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak pernah melihat keduanya bermesraan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya pada saat Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika berboncengan menggunakan sepeda motor, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat payudara Sdri. Nurvivin alias Jesika menempel pada badan bagian belakang Terdakwa dan tangan Sdri. Nurvivin alias Jesika memegang kedua paha Terdakwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika.

f. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamrahan Prov. Maluku dan Maluku Utara tersebut Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menjalani hubungan asmara dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa informasi tersebut benar kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika demi keutuhan rumah tangganya dengan Saksi-1.

g. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat Saksi-1 mengecek WhatsApp pada Handphone milik Terdakwa, Saksi-1 melihat foto seorang anak laki-laki berumur

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 3 (tiga) tahun yang diketahui bernama Sdr. Yudha Pratama yang dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. Nikson Ishak orang tuanya, karena Saksi-1 curiga anak tersebut anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Riski Dicen Agusman Dankipan D Yonif 734/SNS dan setelah Dankipan D menanyakan perihal status tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung hasil hubungannya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika.

h. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda, sejak saat itu Terdakwa tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saksi-1 dan berkeinginan menceraikan Saksi-1 serta memilih hidup bersama dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika sehingga Saksi-1 merasa dirugikan kemudian membuat pengaduan tertanggal 12 Mei 2022 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-28/A-19/VIII/2022/Idik tanggal 31 Agustus 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yaitu Saksi-1 sedangkan status Sdri. Nurvivin alias Jesika janda anak 1 (satu) dari suaminya yang terdahulu akan tetapi pada saat Sdri. Nurvivin alias Jesika dipanggil sampai 3 (tiga) kali untuk diperiksa sebagai Saksi, Sdri. Nurvivin alias Jesika tidak dapat dihadirkan dikarenakan yang bersangkutan tidak berdomisili lagi di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika yang tinggal bersama di dalam kamar kost yang disewa oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika tanpa ikatan perkawinan yang sah dan walaupun Pintu dan jendela kamar kost ditutup dari dalam namun patut diduga bahwa Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar tersebut dan apabila tetangga kamar kost mendengar suara desahan Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika saat melakukan persetubuhan dapat menimbulkan rasa jijik, rangsangan nafsu birahi dan mengganggu rasa kesusilaan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2021, di kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus pada tahun 2012 ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada tahun 2021 dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1512/Weda dengan pangkat Praka NRP. 31120282571290.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VIII/2016 tanggal 23 Juli 2016 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak dan tinggal di Desa Dullah, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.
- c. Bahwa pada bulan Desember 2019 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di Wilayah Prov. Maluku dan Maluku Utara di Pos 4 SSK I/Dukono Galela Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara berkenalan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika melalui Aplikasi TanTan dan berlanjut Chatting di WhatsApp setelah itu Terdakwa mengundang Sdri. Nurvivin alias Jesika datang ke pesta di Desa Mamuya, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara kemudian Terdakwa bergoyang/joget bersama Sdri. Nurvivin alias Jesika, sekira pukul 00.00 WIT, Terdakwa mengajak Sdri. Nurvivin alias Jesika pergi ke kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, setelah ngobrol ± 30 menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Nurvivin alias Jesika melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya.
- d. Bahwa setelah Terdakwa merangsang Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan mencium bibirnya kemudian setelah Sdri. Nurvivin alias Jesika tidur terlentang di atas kasur, Terdakwa menindih tubuh Sdri. Nurvivin alias Jesika dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika dan menggoyang pantatnya naik-turun hingga klimaks nya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika.

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering datang menemui Sdri. Nurvivin alias Jesika dan tinggal bersamanya di dalam kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Yoanetha Librado (Saksi-2) selaku pemilik kost dan Sdr. Yansur Sinyo alias Dede (Saksi-3) tetangga kamar kost dan pada saat Saksi-3 menanyakan hubungan Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan Terdakwa, Sdri. Nurvivin alias Jesika mengatakan Terdakwa adalah suaminya namun Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak pernah melihat keduanya bermesraan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya pada saat Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika berboncengan menggunakan sepeda motor, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat payudara Sdri. Nurvivin alias Jesika menempel pada badan bagian belakang Terdakwa dan tangan Sdri. Nurvivin alias Jesika memegang kedua paha Terdakwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika.

f. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamrahan Prov. Maluku dan Maluku Utara tersebut Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menjalani hubungan asmara dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa informasi tersebut benar kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika demi keutuhan rumah tangganya dengan Saksi-1.

g. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat Saksi-1 mengecek WhatsApp pada Handphone milik Terdakwa, Saksi-1 melihat foto seorang anak laki-laki berumur  $\pm 3$  (tiga) tahun yang diketahui bernama Sdr. Yudha Pratama yang dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. Nikson Ishak orang tuanya, karena Saksi-1 curiga anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Riski Diden Agusman selaku Dankipan D Yonif 734/SNS dan setelah Dankipan D menanyakan perihal status anak tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung hasil hubungannya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika.

h. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda, sejak saat itu Terdakwa tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saksi-1 dan berkeinginan menceraikan Saksi-1 serta memilih hidup bersama dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika sehingga Saksi-1 merasa dirugikan kemudian membuat surat pengaduan tertanggal 12 Mei 2022 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-28/A-

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/VIII/2022/Idik tanggal 31 Agustus 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yaitu Saksi-1 sedangkan status Sdri. Nurvivin alias Jesika janda anak 1 (satu) dari suaminya yang terdahulu akan tetapi pada saat Sdri. Nurvivin alias Jesika dipanggil sampai 3 (tiga) kali untuk diperiksa sebagai Saksi, Sdri. Nurvivin alias Jesika tidak dapat dihadirkan dikarenakan yang bersangkutan tidak berdomisili lagi di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika yang tinggal bersama di dalam kamar kost yang disewa oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika tanpa ikatan perkawinan yang sah dan walaupun Pintu dan jendela kamar kost ditutup dari dalam namun patut diduga bahwa Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar tersebut dan apabila tetangga kamar kost mendengar suara desahan Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika saat melakukan persetubuhan dapat menimbulkan rasa jijik, rangsangan nafsu birahi dan mengganggu rasa kesusilaan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf-a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut merupakan delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) yang mana tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal penuntutan yaitu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicemarkan.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



**Menimbang**, bahwa Sdri. Sikra Dewi Sether selaku pihak Pengadu (Isteri Terdakwa) atau pihak yang dirugikan, sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan dimulai telah memberikan keterangan bahwa telah mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Danpomdam XVI/Pattimura sebagaimana Laporan Pengaduan tertanggal 12 Mei 202 yaitu perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika.

**Menimbang**, bahwa terhadap pengaduan yang diajukan oleh Sdri. Sikra Dewi Sether tertanggal 12 Mei 2022 tersebut, tahun yang tertulis adalah 202, namun dalam persidangan Sdri. Sikra Dewi Sether menyatakan dan menerangkan bahwa maksud dari tahun 202 tersebut adalah tahun 2022 karena Sdri. Sikra Dewi Sether mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 12 Mei 2022 dan perbuatan yang diadukan Terdakwa adalah pengakuan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika pada bulan Desember tahun 2019 yang baru Pengadu ketahui pada bulan Mei 2021 dan perzinahan pada bulan Februari tahun 2020 yang baru Pengadu ketahui pada bulan Desember tahun 2021.

**Menimbang**, bahwa untuk menilai kebenaran dari pernyataan Sdri. Sikra Dewi Sether selaku pihak Pengadu yang menyatakan telah mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 12 Mei 2022 tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Polisi dari Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., ke Pomdam XVI/Pattimura Nomor LP-29/A-25/V/2022/Idik tanggal 12 Mei 2022;
2. Surat Perintah dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/28/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang perintah untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana perzinahan dan atau asusila yang diduga dilakukan oleh Praka Dedy Setiady Ishak NRP 31120282571290 (Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pernyataan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., tentang perihal tahun pengaduannya dihubungkan dengan tindakan dari Danpomdam XVI/Pattimura sebagaimana surat-surat yang telah dikeluarkannya bersamaan dengan waktu pengaduan yang diajukan oleh Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., yang menyatakan mengajukan pengaduan ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 12 Mei 2022 tersebut dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 284 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Surat Pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dimulai, dalam hal ini Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., sebagai pihak pengadu tidak menarik pengaduannya sampai dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dimulai dan menyatakan tetap menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas pengaduan dan pernyataan Sdri. Sikra Dewi Sether tersebut dihubungkan dengan maksud Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a *juncto* Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis perlu memperhatikan dan meneliti apakah pengaduan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk delik aduan absolute sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditentukan bahwa pengaduan dapat dicabut kembali sebelum pemeriksaan perkaranya dimulai (Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sesuai dengan kejadian tersebut orang yang berhak mengadu adalah isteri Terdakwa yaitu Sdri. Sikra Dewi Sether selaku orang yang dirugikan.
2. Bahwa dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan, "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan". Dalam pernyataannya di persidangan Sdri. Sikra Dewi Sether baru mengetahui perbuatan perzinahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dari pengakuan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2021 dan akhir bulan Desember tahun 2021, perbuatan tersebut telah diadukan oleh Sdri. Sikra Dewi Sether ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 12 Mei tahun 2022, sehingga tenggang waktu sejak Pengadu mengetahui adanya kejahatan yaitu pada akhir bulan Desember tahun 2021 sampai dengan diajukannya pengaduan pada tanggal 12 Mei 2022 belum lewat 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat pengaduan Sdri. Sikra Dewi Sether tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai dasar penuntutan terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pengaduan dari Pengadu dapat diterima, maka pemeriksaan perkara Terdakwa khususnya terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat formil penuntutan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **SIKRA DEWI SETHER, S.AP.;**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Tempat, tanggal lahir : Malteng, 01 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Dullah, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah istri sah dari Terdakwa;
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VIII/2016 tanggal 23 Juli 2016 dan dari pernikahan tersebut Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak dan tinggal di Desa Dullah, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara;
3. Bahwa pada bulan September tahun 2018 saat Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamrahan di Tobelo Maluku Utara di Pos Satgas Galela, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Nurvivin alias Jesika;
4. Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut Saksi menelephone Terdakwa dan Terdakwa mengakui kemudian meminta maaf kepada Saksi dan berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika.
5. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat Saksi mengecek *WhatsApp* di *Handphone* Terdakwa, Saksi melihat foto anak laki-laki yang bernama Sdr. Yudha Pratama yang dikirim oleh Terdakwa kepada orang tuanya Sdr. Nikson Ishak, karena Saksi curiga anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Riski Dicen Agusman selaku Dankipan D Yonif 734/SNS;
6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa dipanggil menghadap Danki, kemudian Terdakwa mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya hasil hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan pertama kalinya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika pada bulan Desember 2019 di dalam kamar kost Sdri. Norvivin alias Jesika di daerah Halmahera Utara, Maluku Utara saat sedang melaksanakan Satgas dan atas pengakuan tersebut Saksi merasa kecewa dan merasa dikhianati, namun Saksi masih bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda sehingga Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah dan sejak pindah di kesatuan baru tersebut Terdakwa tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saksi dan ingin menceraikan Saksi serta memilih hidup dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;
9. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa semakin tidak harmonis dan sering cekcok serta Terdakwa selalu berkata ingin menceraikan Saksi tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika, saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;
11. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika tersebut dan Terdakwa mengatakan anak tersebut bukan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga mengakui selama ini baru 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika yaitu yang pertama pada bulan Desember tahun 2019 dan terakhir pada bulan Februari tahun 2020;
12. Bahwa mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa karena saat Terdakwa ketahuan ada hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa mengaku hanya kepada Saksi pernah 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika pada bulan Desember tahun 2019, tetapi kenyataannya ternyata selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;
13. Bahwa karena Saksi sakit hati dan disia-siakan oleh Terdakwa maka pada tanggal 12 Mei 2022 Saksi melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023





14. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga lagi bersama dengan Terdakwa dan akan bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Tidak benar anak laki-laki kecil yang bernama Yudha Pratama tersebut anak Terdakwa, melainkan anak saudara laki-laki dari Sdri. Nurvivin alias Jesika;
2. Tidak benar Terdakwa tidak mau berkomunikasi dengan Saksi, tetapi karena setiap telephone ujung-ujungnya pasti bertengkar sehingga Terdakwa lebih memilih diam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-2 atas nama Sdri. Yoanetha Librado dan Saksi-3 atas nama Sdr. Yansur Sinyo alias Dede sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir di persidangan karena Saksi-2 terkendala keuangan dan kesehatan sebagaimana Surat Pernyataan dari Sdri. Yoanetha Librado tertanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Gosoma atas nama Otniel Kofia, sedangkan Saksi-3 sudah tidak berada di Desa Gosoma tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Gosoma atas nama Otniel Kofia tertanggal 24 Juli 2023.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 atas nama Sdri. Yoanetha Librado dan Saksi-3 atas nama Sdr. Yansur Sinyo alias Dede tersebut dibacakan dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut serta mendapat persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Saksi-2 atas nama Sdri. Yoanetha Librado dan Saksi-3 atas nama Sdr. Yansur Sinyo alias Dede yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan Para Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **YOANETHA LIBRADO;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Agustus 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan April 2021 saat Terdakwa datang menemui Sdri. Nurvivin alias Jesika dan tinggal bersamanya di kamar kost milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa sering datang menemui Sdri. Nurvivin alias Jesika dan tinggal sekamar di kost milik Saksi yang disewa oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara;
3. Bahwa setelah Saksi tanyakan hubungannya Terdakwa mengaku sebagai pasangan suami istri dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika bermesraan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa Saksi hanya pernah melihat pada saat Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika berboncengan menggunakan sepeda motor, Saksi melihat badan keduanya menempel tanpa ada jarak dan tangan Sdri. Nurvivin alias Jesika memegang kedua paha Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **YANSUR SINYO alias DEDE;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat, tanggal lahir : Morotai, 15 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Gosoma Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara  
Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 saat Terdakwa datang menemui Sdri. Nurvivin alias Jesika dan tinggal bersamanya di kamar kost milik Sdri. Yoanetha Librado (Saksi-2) yang disewa oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tinggal di kamar kost di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara bertetangga kamar dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa datang menemui Sdri. Nurvivin alias Jesika selanjutnya tinggal sekamar dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika selama 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa pergi lagi;
4. Bahwa kira-kira 3 (tiga) bulan Terdakwa datang dan tinggal lagi dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dan setiap kali Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika berada dalam kamar, kondisi pintu dan jendela selalu dalam keadaan tertutup;
5. Bahwa Saksi pernah menanyakan hubungan Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan Terdakwa, Sdri. Nurvivin alias Jesika mengaku Terdakwa adalah suaminya namun Saksi tidak pernah melihat keduanya bermesraan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika berboncengan menggunakan sepeda motor, Saksi melihat badan keduanya menempel tanpa ada jarak dan tangan Sdri. Nurvivin alias Jesika memegang kedua paha Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus pada tahun 2012 ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada tahun 2021 dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Kodim 1512/Weda dengan pangkat Praka NRP 31120282571290;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VIII/2016 tanggal 23 Juli 2016 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Desember 2019 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di Wilayah Prov. Maluku dan Maluku Utara di Pos 4 SSK I/Dukono Galela Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara berkenalan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika melalui Aplikasi Tan-Tan dan berlanjut *Chatting* melalui aplikasi *WhatsApp*, setelah itu Terdakwa mengundang Sdri. Nurvivin alias Jesika datang ke pesta di Desa Mamuya;
4. Bahwa setelah sampai di tempat pesta Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika joget bergoyang bersama, sekira pukul 00.00 WIT setelah pesta selesai Terdakwa pergi ke kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara;
5. Bahwa setelah masuk di dalam kamar kost kemudian Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika ngobrol selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Nurvivin alias Jesika untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa Terdakwa kemudian merangsang Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan mencium bibir dan meremas payudaranya serta melepas baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Sdri. Nurvivin alias Jesika terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. Nurvivin alias Jesika dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika sambil menggoyangkan pantat naik-turun hingga klimaks, Terdakwa saat itu mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika;
7. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika kembali ke rumah masing-masing dan setelah persetubuhan tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika masih tetap berlanjut melalui komunikasi telephone;
8. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika di dalam kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan dilakukan atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika, status Sdri. Nurvivin alias Jesika adalah janda mempunyai

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 1 (satu), sedangkan status Terdakwa adalah sudah mempunyai seorang istri yang sah yaitu Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1);

10. Bahwa Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa pernah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika karena Saksi-1 pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada Saksi-1 serta berjanji akan memutuskan hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;

11. Bahwa sekira bulan Mei 2021 Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang foto anak laki-laki yang bernama Sdr. Yudha Pratama yang ada di *WhatsApp* di *Handphone* Terdakwa, saat itu sudah Terdakwa jelaskan kalau anak laki-laki tersebut adalah anak dari saudara laki-laki dari Sdri. Nurvivin alias Jesika, namun Saksi-1 menuduh anak tersebut adalah anak hubungan gelap Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Lettu Inf Riski Dicen Agusman selaku Dankipan D Yonif 734/SNS;

12. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1);

13. Bahwa sejak pindah di kesatuan baru Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) awalnya Terdakwa masih berkomunikasi dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1), namun karena tiap komunikasi melalui *Handphone* Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dan selalu mengajak ribut, maka Terdakwa tidak mau berkomunikasi lagi dengan Saksi-1;

14. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika serta status anak laki-laki tersebut, saat itu Terdakwa sudah jelaskan bahwa Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dan selama menjalin hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika tersebut Terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika yaitu yang pertama pada bulan Desember tahun 2019 dan terakhir pada bulan Februari tahun 2020, namun Saksi-1 malah marah dan mengancam akan melaporkan Terdakwa;

15. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) melaporkan dan mengadukan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura dan saat ini Terdakwa sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga lagi bersama Saksi-1 dan akan menceraikannya.

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP.
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama.
- d. 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) kamar kost yang dihuni oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.

**Menimbang**, bahwa terhadap penggolongan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti barang-barang yang dikategorikan sebagai barang, Majelis Hakim tidak sependapat karena yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang digunakan atau diperoleh dalam suatu tindak pidana, sedangkan surat adalah sesuatu yang berisi tulisan yang dibuat seseorang atau pejabat yang berwenang yang isinya menunjukkan suatu kekhususan tertentu yang berkaitan dengan perkara itu, oleh karena itu terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan menggolongkannya sebagai barang bukti surat yang selanjutnya ditambahkan dalam daftar barang bukti surat, sehingga dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa barang, oleh karena itu susunan daftar barang bukti surat-surat berubah menjadi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP.
2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP.
3. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP.
5. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP.
6. 1 (satu) lembar fotocopy foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama.
7. 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) kamar kost yang dihuni oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat angka-1 dan angka-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP (Saksi-1) sah berstatus sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara dan Saksi-1 selaku istri Terdakwa sah terdaftar di kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti surat angka-3 berupa foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama tersebut menunjukkan foto yang dilihat oleh Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP (Saksi-1) di *WhatsApp* yang ada di *Handphone* Terdakwa yang menurut Saksi-1 anak laki-laki tersebut diduga anak hasil hubungan dari Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Saksi-1.
3. Bahwa barang bukti surat angka-4 dan angka-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP dan fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP (Saksi-1) sah berstatus sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab.

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara dan Saksi-1 selaku istri Terdakwa sah terdaftar di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti surat angka-6 berupa fotocopy foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama tersebut menunjukkan foto yang dilihat oleh Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP (Saksi-1) di *WhatsApp* yang ada di *Handphone* Terdakwa yang menurut Saksi-1 anak laki-laki tersebut diduga anak hasil hubungan dari Terdakwa dengan Sdri. Nurvvin alias Jesika, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

5. Bahwa barang bukti surat angka-7 berupa foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) kamar kost yang dihuni oleh Sdri. Nurvvin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara tersebut menunjukkan foto tempat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurvvin alias Jesika melakukan persetubuhan atau perbuatan asusila.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-1 atas nama Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP disangkal oleh Terdakwa, yaitu tidak benar anak laki-laki kecil yang bernama Yudha Pratama tersebut anak Terdakwa, melainkan anak saudara laki-laki dari Sdri. Nurvvin alias Jesika dan tidak benar Terdakwa tidak mau berkomunikasi dengan Saksi-1, tetapi karena setiap telephone ujung-ujungnya pasti bertengkar sehingga Terdakwa lebih memilih diam, dan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya. Mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa maupun keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya serta tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu baik sangkalan Terdakwa maupun keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus pada tahun 2012 ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada tahun 2021 dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Kodim 1512/Weda dengan pangkat Praka NRP 31120282571290;
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VIII/2016 tanggal 23 Juli 2016 dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di Wilayah Prov. Maluku dan Maluku Utara di Pos 4 SSK I/Dukono Galela Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, saat di tempat penugasan tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika melalui Aplikasi Tan-Tan dan berlanjut *Chatting* melalui aplikasi *WhatsApp*, setelah itu Terdakwa mengundang Sdri. Nurvivin alias Jesika datang ke pesta di Desa Mamuya;
4. Bahwa benar setelah sampai di tempat pesta Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika joget bergoyang bersama, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIT setelah pesta selesai Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika sepakat pergi ke kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara;
5. Bahwa benar sesampainya di kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika langsung masuk ke dalam kamar kost dan mengobrol selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Nurvivin alias Jesika untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ajakan tersebut disetujui oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merangsang Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan mencium bibir dan meremas payudara serta melepas baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Sdri. Nurvivin alias Jesika terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. Nurvivin alias Jesika dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika sambil menggoyangkan pantat naik-

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika kembali ke rumah masing-masing;

7. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika masih tetap berlanjut melalui komunikasi telephone dan pada bulan Februari 2020 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika di dalam kamar kost Sdri. Norvivin alias Jesika di daerah Halmahera Utara, Maluku Utara dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, status Terdakwa adalah sudah mempunyai seorang istri yang sah yaitu Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1), sedangkan status Sdri. Nurvivin alias Jesika adalah janda mempunyai anak 1 (satu);

9. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika tersebut diketahui oleh Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) sehingga Saksi-1 mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara menelephone Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi-1 serta berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;

10. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2021 Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) mengecek *WhatsApp* di *Handphone* Terdakwa dan melihat foto anak laki-laki yang bernama Sdr. Yudha Pratama yang dikirim oleh Terdakwa kepada orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Nikson Ishak, kemudian Saksi-1 menanyakan status anak laki-laki tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari saudara laki-laki dari Sdri. Nurvivin alias Jesika, namun Saksi-1 tidak percaya dan menuduh anak tersebut adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;

11. Bahwa benar atas tuduhan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) tersebut Terdakwa telah mengakui pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika pada bulan Desember 2019 di dalam kamar kost Sdri. Norvivin alias Jesika di daerah Halmahera Utara, Maluku Utara saat sedang melaksanakan Satgas namun tidak sampai memiliki anak, atas pengakuan tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan merasa dikhianati, namun Saksi-1 masih bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda dan Terdakwa dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) tidak tinggal serumah dan berjauhan;

13. Bahwa benar sejak pindah di kesatuan baru tersebut komunikasi antara Terdakwa Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) semakin jarang dan setiap komunikasi melalui telephone selalu terjadi keributan sehingga Terdakwa akan menceraikan Saksi-1, namun Saksi-1 masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Terdakwa;

14. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) semakin tidak harmonis dan sering cekcok karena Saksi-1 masih terus menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dan Terdakwa selalu mengatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dan Terdakwa juga mengaku selama menjalin hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika tersebut baru 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika yaitu yang pertama pada bulan Desember tahun 2019 dan terakhir pada bulan Februari tahun 2020;

15. Bahwa benar mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) merasa kecewa karena saat Terdakwa ketahuan ada hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 hanya pernah 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika pada bulan Desember tahun 2019, tetapi kenyataannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika;

16. Bahwa benar karena Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) sakit hati dan merasa disia-siakan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 12 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

17. Bahwa benar saat ini baik Terdakwa maupun Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) sudah tidak ingin lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama dan sepakat akan bercerai;

18. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama POasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Seorang pria".
2. Unsur kedua : "Yang telah menikah melakukan zina".

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Seorang pria".

Bahwa Subjek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata, "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subjek baik secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa yang dimaksud, "Seorang pria", adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain: mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan dan lain sebagainya.

Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukan nya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus pada tahun 2012 ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada tahun 2021 dipindah tugaskan ke Kodim 1512/Weda, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Kodim 1512/Weda dengan pangkat Praka NRP 31120282571290;
- b. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini bernama Dedy Setiady Ishak, sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/168/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka, NRP 31120282571290, Jabatan Ta Provost, Kesatuan Kodim 1512/Weda.
- c. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki status sudah menikah dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik yaitu berbadan tegap, memiliki jakun tonjolan pada leher

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



bagian depan, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki.

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Seorang pria", telah terpenuhi

2. Unsur kedua : "Yang telah menikah melakukan zina".

Bahwa unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan/si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pelaku/Terdakwa untuk melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seizin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah). Begitu pula seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang pria yang menjadi suaminya (yang sah).

Bahwa jika seorang pria yang sudah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya, maka ia telah melakukan delik perzinahan, tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya atau tanpa mempersoalkan apakah ia hanya boleh mempunyai seorang istri atau tidak, karena Undang-Undang Perkawinan berlaku secara umum, kecuali jika sudah mendapat ijin untuk beristeri lebih dari 1 (satu) wanita.

Bahwa yang diartikan dengan, "Perzinahan", adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan, "Persetubuhan", ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang secara normal dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting ialah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VIII/2016 tanggal 23 Juli 2016 dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di Wilayah Prov. Maluku dan Maluku Utara di Pos 4 SSK I/Dukono Galela Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, saat di tempat penugasan tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika melalui Aplikasi Tan-Tan dan berlanjut *Chatting* melalui aplikasi *WhatsApp*, setelah itu Terdakwa mengundang Sdri. Nurvivin alias Jesika datang ke pesta di Desa Mamuya;
- c. Bahwa benar setelah sampai di tempat pesta Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika joget bergoyang bersama, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIT setelah pesta selesai Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika sepakat pergi ke kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara;
- d. Bahwa benar sesampainya di kost Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika langsung masuk ke dalam kamar kost dan mengobrol selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Nurvivin alias Jesika untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ajakan tersebut disetujui oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika;
- e. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merangsang Sdri. Nurvivin alias Jesika dengan mencium bibir dan meremas payudara serta melepas baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Sdri. Nurvivin alias Jesika terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. Nurvivin alias Jesika dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggoyangkan pantat naik-turun hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Nurvivin alias Jesika, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nurvivin alias Jesika kembali ke rumah masing-masing;

f. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika masih tetap berlanjut melalui komunikasi telephone dan pada bulan Februari 2020 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika di dalam kamar kost Sdri. Norvivin alias Jesika di daerah Halmahera Utara, Maluku Utara dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama;

g. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, status Terdakwa adalah sudah mempunyai seorang istri yang sah yaitu Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1), sedangkan status Sdri. Nurvivin alias Jesika adalah janda mempunyai anak 1 (satu);

h. Bahwa benar karena Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) sakit hati dan merasa disia-siakan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 12 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar dan dikehendaknya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember tahun 2019 dan yang kedua pada bulan Februari tahun 2020 di dalam kamar kost Sdri. Nurvivin alias Jesika yang beralamat di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara atas dasar suka sama suka, padahal Terdakwa sudah memiliki istri sah yang bernama Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Viditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VIII/2016 tanggal 23 Juli 2016 dan Terdakwa juga sudah mengetahui melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan adalah merupakan hal yang dilarang dan melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Yang telah menikah melakukan zina", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang telah menikah melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum dan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI serta kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap keluarganya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui melakukan perbuatan berzina adalah merupakan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak berpikir jernih dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya serta tidak mepedulikan akibat dari perbuatannya tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) selaku istri sah dari Terdakwa dan telah membuat Saksi-1 malu dan menderita karena perbuatan Terdakwa, selain itu

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat mencemarkan nama baik keluarga Saksi-1 serta nama baik kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga menjalin hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dan sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan.

**Menimbang**, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) beserta keluarganya.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik keluarga serta nama baik kesatuan Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak memegang teguh disiplin, tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika dan ingin kembali ke Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1).

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan menjalin hubungan dengan Sdri. Nurvivin alias Jesika bahkan sampai melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan Terdakwa tersebut pernah diketahui oleh Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1) selaku istri Terdakwa dan sudah dimaafkan oleh Saksi-1, namun dikemudian hari Terdakwa tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dan berniat menceraikan Saksi-1 selaku istrinya dengan alasan sering ribut dan sudah tidak ada kecocokan lagi, namun demikian dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan sudah berusaha untuk kembali lagi ke Saksi-1, namun secara faktanya di persidangan Saksi-1 menyatakan secara tegas sudah tidak mau lagi kembali bersatu dengan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tersebut masih dipandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut perlu diturunkan ladi agar Terdakwa segera kembali berdinis untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus mengabulkan Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP;
2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP;
3. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP;
5. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP;
6. 1 (satu) lembar fotocopy foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) kamar kost yang dihuni oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tersebut angka-1 sampai dengan angka-3 merupakan surat milik Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP. (Saksi-1) yang disita dari Saksi-1, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1, sedangkan surat-surat tersebut angka-4 sampai dengan angka-7 sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf-a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Deddy Setiady Ishak**, Pangkat Praka, NRP 31120282571290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP;
  - b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP;
  - c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama. Dikembalikan kepada Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP., (Saksi-1).
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 a.n. Deddy Setiady Ishak dan Sikra Dewi Sether, S.AP;
  - e. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/111/IV/2017 tanggal 03 April 2017 a.n. Sdri. Sikra Dewi Sether, S.AP;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar fotocopy foto Terdakwa bersama Sdr. Yudha Pratama;

g. 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) kamar kost yang dihuni oleh Sdri. Nurvivin alias Jesika di Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla., Mayor Laut (H) NRP 16762/P dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, Penasihat Hukum Herman, S.H., Letda Chk NRP 21060076730384 dan Yuda Prihandana, S.H., Sertu NRP 21140018090294, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla.  
Mayor Laut (H) NRP 16762/P

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.  
Letda Chk NRP 21010058540582

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor: 33-K/PM.III-18/AD/VI/2023